



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 4806-4817

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional (*Transnasional Crime*) Tahun 2019-2023

Karin Natasya Pamela Bintang^{1✉}, Diansari Solihah Amini², Bagus Subekti Nuswantoro³,
Yeyen Subandi⁴

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta

Email: natasyakarin1307@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kantor imigrasi kelas I Jakarta Utara melakukan berbagai upaya guna mencegah ketersediaan lapangan kerja yang terbatas di Indonesia dan tuntutan kebutuhan hubungan antar negara menjadikan perpindahan atau perlintasan orang masuk dan keluar dari wilayah negara menjadi sulit untuk dihindari. Penelitian ini bermaksud menganalisis pemicu meningkatnya kejahatan transnasional di wilayah Indonesia serta upaya keimigrasian untuk mencegah hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia. Berbagai tindakan pengawasan baik dalam proses pembuatan paspor, wawancara, dan teknologi yang digunakan semakin ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan transnasional. Kebijakan *selective policy* juga diberlakukan untuk mengawasi keluar masuknya warga negara asing (wna) maupun warga negara Indonesia (wni) yang dilakukan oleh timpora kantor imigrasi.

Kata Kunci : *Imigrasi, Kejahatan Transnasional, Selective Policy, Timpora*

Abstract

The north Jakarta class i immigration office makes various efforts to prevent the limited availability of job opportunities in Indonesia and the demands of inter-country relations making the movement or crossing of people in and out of the country's territory difficult to avoid. This research aims to analyze the triggers for the increase in transnational crime in Indonesia and immigration efforts to prevent this. The research method used is a qualitative descriptive analytical approach with literature study. The results of this research show the occurrence of transnational crime in Indonesia. Various monitoring measures in the process of making passports, interviews, and the technology used are increasingly being improved to minimize the occurrence of transnational crimes. The selective policy policy is also implemented to monitor the entry and exit of foreign nationals (wna) and Indonesian citizens (wni) carried out by the timpora immigration office.

Keyword: *Immigration, Transnational crime, Selective policy, Timpora*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan yang luas dan saat ini menduduki peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terpadat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, terdapat beberapa dampak negatif diantaranya perdagangan manusia, imigrasi ilegal, peredaran narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya, merupakan beberapa dampak negatif yang timbul dari perpindahan manusia antar wilayah di tanah air. Namun mengingat kebutuhan hubungan antar negara di seluruh dunia, pergerakan atau transit orang keluar masuk wilayah suatu negara tidak dapat dihindari. (Ammar & Prasetyo, 2018).

Salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain adalah tidak proporsionalnya sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga mendorong sebagian WNI tertarik mengadu nasib ke luar negeri. (romdiati & noveria, 2020). Daya tarik inilah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan orang (human trafficking) (dzulhidayat, 2022). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Januari hingga Juni 2023, total tenaga kerja asing (TKA) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia berjumlah 77.011 orang. Dari segi provinsi, Jakarta merupakan wilayah yang menampung TKA terbanyak., termasuk kawasan Jakarta Utara yang memiliki peluang kerja yang tinggi baik di sektor perindustrian maupun sektor formal menjadi salah satu penyebab banyaknya pendatang asing di Jakarta Utara baik untuk bekerja atau sekedar urusan bisnis.

Dalam bidang keimigrasian, kejahatan seperti perdagangan orang, khususnya anak dan perempuan, serta pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak dapat diandalkan dan bermasalah sering terjadi. (Ammar & Prasetyo, 2018). Bahkan kasus kejahatan transnasional

semakin memburuk ketika pandemi covid-19 terjadi. Tingginya kebutuhan hidup pada masa pandemi membuat semua orang melakukan cara apapun untuk menghasilkan uang agar bisa bertahan hidup. Selama epidemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Angka yang dilansir BPS (2021) menunjukkan 9,30% atau 19,1 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan peningkatan kejahatan karena banyak orang yang menganggur, terlilit hutang, menerima pekerjaan yang tidak menguntungkan dan karena itu rentan terhadap eksploitasi. Menurut data Organisasi Buruh Internasional tahun 2020, lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia telah menjadi korban TPPU, seperempat di antaranya adalah anak-anak. (Kulsum, 2021).

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional berarti bahwa pemerintah diberi tugas yang lebih sulit, yaitu untuk lebih memperkuat keamanan nasional dan mempertahankan diri dari ancaman kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, diketahui bahwa pihak imigrasi berada di garda depan dalam menerima dan memberikan izin bagi orang asing dan warga negara Indonesia untuk masuk dan keluar Indonesia, serta mempunyai tugas tambahan untuk memperkuat pengawasan dan mengatasi permasalahan perdagangan perempuan dan anak.

Jika didefinisikan Transnational Crime atau Kejahatan Transnasional merupakan konsep Tindakan kejahatan yang dilakukakan melintasi batas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri telah mengidentifikasi apasaja yang termasuk dalam kejahatan transnasional yaitu terorisme, pencucian uang, perdagangan senjata, kejahatan computer, pencurian benda seni dan budaya, pembajakan pesawat dan kapal laut, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepastian, infiltrasi bisnis, korupsi dan penyuapan pejabat publik. (puspasari et al., 2023). Untuk itu peran imigrasi sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional ini.

Dan *sub-state actor* merupakan aktor selain negara yang berperan dalam politik internasional dan hubungan luar negeri. Mereka tidak memiliki kedaulatan seperti negara berdaulat, namun memiliki pengaruh dan kepentingan tertentu dalam isu-isu global dan regional, mereka dapat secara signifikan memengaruhi politik luar negeri dan hubungan internasional melalui berbagai cara. Aktivitas sub-state actor diatur agar selaras dengan kebijakan luar negeri nasional suatu negara. Beberapa negara melarang aktivitas sub-state actor yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Sub-state actor yang dimaksud di sini adalah kantor imigrasi sebagai institusi di bawah naungan pemerintah. Kantor imigrasi memainkan peran penting dalam mencegah masuknya pelaku kejahatan transnasional ke wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian ini, akan digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, penulis akan menjabarkan secara detail dan menyeluruh mengenai upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam mencegah terjadinya kejahatan transnasional. Data dan informasi akan dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka, dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku terkait, jurnal ilmiah, media cetak lainnya, serta sumber-sumber elektronik seperti jurnal online dan berita nasional maupun internasional.

Pendekatan deskriptif dipilih karena memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara rinci dalam menggambarkan fenomena maupun praktik yang terjadi terkait isu yang sedang diteliti. Setelah data dan informasi terkumpul, penulis akan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji data sekunder tersebut. Analisis kualitatif akan dilakukan dengan memanfaatkan konsep atau teori tertentu untuk menggambarkan dan menghubungkan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan yang komprehensif upaya Kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara dalam mencegah terjadinya kejahatan transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara adalah salah satu unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi direktorat jendral imigrasi. Kantor imigrasi ini berada di bawah kepemimpinan kepala kantor imigrasi. Koordinasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing menerapkan hierarki, adanya rantai komando yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan dapat terlaksana secara cepat dan tepat dan bisa mencapai tujuannya. Kejahatan transnasional adalah sebuah permasalahan serius yang melibatkan eksploitasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti perdagangan untuk tujuan seksual, kerja paksa, eksploitasi ekonomi, dan bentuk-bentuk lain yang merugikan kemanusiaan. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.

Maraknya kasus kejahatan transnasional yang menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara sebagai gardah terdepan untuk mencegah terjadinya hal demikian. Contoh kasus yang menjadi bukti nyata upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam menangani tindak kejahatan transnasional adalah tujuh warga negara Tiongkok yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Penangkapan ini didasarkan pada surat yang diterbitkan Kedutaan Besar

Tiongkok di Jakarta bernomor 1035-23 (9 Oktober 2023) dan 1070-23 (9 November 2023). Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian dan kepolisian RRT dalam operasi penangkapan.

Para buronan yang berhasil diamankan terdiri dari beragam kasus, yaitu, seorang pria berinisial XY (52 tahun) terkait dugaan penyelundupan manusia dan pelanggaran keimigrasian, seorang pria berinisial CJ (34 tahun) terkait dugaan penipuan finansial, seorang pria berinisial YW (51 tahun) terkait dugaan penggelapan dana masyarakat, tiga orang terkait dugaan kejahatan siber dengan inisial YW (37 tahun), WL (31 tahun), dan CW (41 tahun), dan seorang pria berinisial HL (51 tahun) terkait dugaan penyelundupan satwa liar.

Gambaran kasus-kasus yang dindikasi mengarah pada peluang terjadinya kejahatan transnasional diatas menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara semakin gencar untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti diatas baik melalui kinerja dalam pelayanan masing-masing seksi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara maupun melalui kebijakan yang lebih spesifik untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional di wilayah Jakarta Utara.

Upaya Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara aktif melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional, salah satunya melalui fungsi dari seksi lalu lintas keimigrasian. Seksi ini memiliki peran penting dalam melayani berbagai kebutuhan terkait pergerakan manusia secara internasional. Dengan fokus pada pelayanan pembuatan paspor, pemberian dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan keluar dari negara, serta penolakan tanda masuk dan keluar negara, seksi lalu lintas keimigrasian di kantor imigrasi Jakarta Utara menjadi garda terdepan dalam mengatasi potensi perdagangan manusia.

Pembuatan paspor menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan identitas dan perjalanan seseorang. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, petugas imigrasi yang bertugas di seksi ini memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya indikasi perdagangan manusia pada saat melakukan pemeriksaan imigrasi. Dengan penerapan prosedur yang ketat dan verifikasi yang cermat, kantor imigrasi Jakarta Utara dapat mengidentifikasi potensi kasus perdagangan manusia saat pembuatan paspor. Selain itu, pemberian dokumen keimigrasian dengan prosedur yang jelas dapat membantu mengawasi pergerakan orang dan mencegah penggunaan dokumen palsu dalam praktik perdagangan manusia.

Upaya Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Dalam konteks pencegahan perdagangan manusia, pelayanan pembuatan izin tinggal untuk warga asing menjadi aspek penting. Dengan menerapkan prosedur ketat dan verifikasi yang cermat, kantor imigrasi Jakarta Utara dapat memastikan bahwa izin tinggal diberikan kepada individu yang memenuhi persyaratan hukum dan tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia. Ini menciptakan lapisan perlindungan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dalam konteks perdagangan manusia. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian juga menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah kasus perdagangan manusia. Dengan mengkaji dan menilai perubahan status keimigrasian, kantor imigrasi dapat mendeteksi potensi tindak pidana dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Penanganan alih status secara teliti juga membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan sistem imigrasi oleh pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia. Pelayanan izin masuk, yang melibatkan prosedur pemeriksaan yang ketat, memberikan kesempatan bagi kantor imigrasi Jakarta Utara untuk mendeteksi dan mencegah akses masuk bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Upaya Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Penyelidikan intelejen keimigrasian menjadi pondasi utama dalam upaya pencegahan perdagangan manusia. Kantor imigrasi Jakarta Utara melibatkan tim intelejen yang terampil untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan potensi kasus kejahatan transnasional. Dengan analisis mendalam, mereka dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mencurigakan, memungkinkan adopsi langkah-langkah proaktif untuk mencegah kasus tersebut. Petugas intelejen imigrasi secara rutin melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penyaringan terhadap modus-modus kejahatan perdagangan orang yang memanfaatkan celah sistem imigrasi. Mereka juga melakukan analisis risiko serta mengamati perilaku mencurigakan baik dari penumpang maupun agen perjalanan yang berpotensi terkait sindikat perdagangan manusia.

Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian 2023

Tabel 1. Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian (Tak) Terkait Izin Tinggal

N O.	HAL	RINCIAN	JA N	FE B	M AR	AP R	M EI	JU N	JU L	AG U	SE PT	O KT	N OV	DE S	TOT AL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JUMLA H SESUAI IZIN TINGG AL WNA YANG DIKENA KAN TAK	ITK (211)	3	9	2	6	18	26	15	1	8	3			91
		BVKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		ITAS	1	2	-	2	12	7	1	-	-	6			31
		ITAP	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			1
		VOA	1	5	-	-	1	-	8	2	-	3			20
		TANPA IZIN TINGGAL (AVR/ RESETLEMENT /UHNCR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

Sumber: Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara

Pengamatan terhadap personil, dokumen, dan perizinan menjadi langkah preventif yang signifikan dalam meminimalkan risiko kejahatan transnasional. Seksi intelejen dan penindakan keimigrasian di kantor imigrasi Jakarta Utara secara rutin melakukan pemantauan terhadap individu, dokumen, dan perizinan yang dapat diindikasikan terlibat dalam praktik kejahatan transnasional. Ini melibatkan identifikasi potensi pelaku dan korban, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum terjadinya tindakan ilegal.

Penyidikan tindak pidana keimigrasian menjadi instrumen efektif dalam

menanggulangi kejahatan transnasional. Dengan melibatkan aparat keamanan dan pihak berwenang lainnya, kantor imigrasi dapat melakukan investigasi yang mendalam terhadap kasus-kasus yang dicurigai terlibat dalam kejahatan transnasional. Upaya ini memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum seadil-adilnya dan menjadi peringatan bagi pihak lain yang berniat terlibat dalam praktik serupa. Pelaksanaan pemulangan orang asing menjadi langkah akhir dalam siklus pencegahan perdagangan manusia. Jika terbukti terlibat dalam tindak pidana keimigrasian atau perdagangan manusia, orang asing yang terlibat dapat dideportasi untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan aktivitas ilegal mereka di wilayah tersebut.

Melalui koordinasi yang erat dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan keamanan, seksi intelejen dan penindakan keimigrasian di kantor imigrasi Jakarta Utara memainkan peran krusial dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan transnasional. Upaya ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para korban dan menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap perkembangan kejahatan transnasional.

Upaya Melalui *Selective Policy*

Permasalahan kejahatan transnasional seperti contohnya perdagangan orang merupakan permasalahan yang penting dalam keimigrasian yang merupakan garda terdepan dalam urusan lalu lintas keluar masuk di wilayah Indonesia. Inilah mengapa kantor imigrasi sangat memperhatikan betul terkait masalah ini. Untuk mencegah hal seperti perdagangan manusia terjadi maka diterapkanlah kebijakan selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip diatas yang hanya melegalkan orang asing yang bisa membawa manfaat bagi kesejahteraan negara, bangsa, dan rakyat, serta tidak mengancam keamanan, ketertiban, yang bisa masuk dalam wilayah negara Indonesia, atau pergerakan orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia harus sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Maraknya masalah perdagangan manusia, direktorat jendral imigrasi kementerian hukum dan ham melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara terus memberikan upaya yang maksimal untuk memperketat pengawasan pemberian paspor untuk warga Indonesia yang ingin bepergian keluar negeri. Dalam rangkaian tugas tersebut imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Upaya Melalui Timpora

Dalam pasal 69 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 mengamanatkan bahwa tim pengawasan orang asing terdiri dari berbagai unsur-unsur tim pengawasan orang asing terdiri dari, 1) Kementerian hukum dan hak asasi manusia, 2) Pemerintahan daerah, 3) Penegak hukum, 4) Pengamanan negara, 5) Instansi vertikal lainnya.

Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pengawasan terhadap orang asing secara lebih efektif. Kelompok ini dapat dibentuk di level nasional dan daerah, dengan anggota yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah terkait. Di tingkat pusat, tim pemantau dibentuk melalui keputusan menteri dan dipimpin oleh menteri sendiri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Sementara itu, di level provinsi, pembentukan kelompok ini dilakukan melalui keputusan kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan kepemimpinan dipegang oleh kepala divisi keimigrasian dari kantor wilayah tersebut.

Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melalui timpora dalam dilihat dalam gambaran penindakan cepat dalam kasus berikut dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan kejahatan transnasional. Pada Senin, 11 Desember 2023, pukul 13.00, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mengadakan konferensi pers mengenai proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Acara ini berlangsung di aula kantor dan dipresentasikan oleh dua pejabat penting: Sandi Andaryadi, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, serta Bong Bong Prakoso Napitupulu, selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan. Dalam paparan mereka, diungkapkan bahwa PPNS Kantor Imigrasi Jakarta Utara telah melakukan investigasi terhadap seorang warga negara Tiongkok (inisial TN). Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Proses hukum telah berjalan dengan penyerahan berkas perkara oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 30 November 2023. Saat ini, tim penyidik sedang menanti respons dari kejaksaan terkait kelengkapan dokumentasi kasus tersebut.

Pada 25 September 2023, terjadi penangkapan seorang warga negara Tiongkok di sebuah ruko di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi ini didasari oleh aduan masyarakat mengenai usaha kecantikan dan kesehatan yang dioperasikan oleh orang asing, diduga berasal dari Tiongkok. Dalam operasi tersebut, pihak berwenang mengamankan tiga individu asing (TN, TY, LL). Ketika diminta menunjukkan dokumen perjalanan, hanya TY dan LL yang mampu menyerahkan paspor mereka. TN mengklaim telah menjadi warga negara

Indonesia melalui proses naturalisasi, namun hanya bisa menunjukkan foto KTP dalam bentuk digital. Petugas mencurigai klaim kewarganegaraan TN karena adanya kemiripan dengan seseorang yang sebelumnya pernah dikenai sanksi deportasi dan penangkalan. Kemudian pada 24 Oktober 2023, TY dan LL dideportasi dan dilarang masuk ke Indonesia karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal mereka. (Imigrasi, 2023)

Investigasi lanjutan mengungkap bahwa TN memiliki catatan kriminal sebagai eks-narapidana kasus obat terlarang. Ia telah menyelesaikan masa tahanan enam tahun dan membayar sanksi finansial sebesar satu miliar rupiah, dengan opsi tambahan dua bulan kurungan jika tidak mampu membayar denda. Akibat riwayat hukumnya, TN dikenai larangan permanen untuk memasuki wilayah Indonesia sejak akhir Agustus 2022. Namun, pihak berwenang meyakini bahwa TN berhasil menyusup ke Indonesia melalui rute ilegal, kemungkinan besar melalui jalur tidak resmi di area perbatasan antara Kalimantan dan Sarawak, tanpa melalui prosedur imigrasi yang sah. (Imigrasi, 2023). Kejahatan transnasional merupakan tindak kriminal yang dilakukan melewati batas-batas negara oleh aktor-aktor non-negara. Tindak pidana ini jelas merupakan pelanggaran ham.

Sebagai institusi yang mengawasi arus keluar masuk orang dan barang melintasi batas negara, kantor imigrasi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional. Kantor imigrasi menerapkan sistem kontrol dan intelijen keimigrasian untuk mengidentifikasi modus-modus baru kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah di sistem imigrasi. Kantor imigrasi juga menerapkan teknologi canggih dalam pembuatan e-paspor guna mencegah pemalsuan identitas. Intelijen imigrasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi modus-modus baru perdagangan orang yang memanfaatkan celah sistem imigrasi. Dengan upaya-upaya tersebut, kantor imigrasi turut berkontribusi menegakkan konsep ham serta mencegah terjadinya kejahatan transnasional. Untuk itu konsep transnasional crime cocok untuk digunakan dalam menganalisa kasus ini. Meski demikian, tetap diperlukan kerja sama dengan institusi lain untuk memberantas kejahatan transnasional secara komprehensif demi melindungi harkat dan martabat setiap individu.

SIMPULAN

Kejahatan transnasional adalah jenis kejahatan yang dilakukan melintasi batas-batas negara oleh kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir. Kejahatan transnasional biasanya memiliki jaringan yang luas melewati beberapa negara. Beberapa gambaran lain dari kejahatan transnasional ialah, perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan dan narkotika, penyelundupan senjata, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan organ

tubuh manusia, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), dan terorisme. Sebagai penjaga pintu keluar masuk negara pun keimigrasian sangat berperan penting dalam memberantas masalah ini. Keimigrasian pun melakukan berbagai tindakan pengawasan pembuatan paspor, wawancara, teknologi yang digunakan untuk semakin meminimalisir terjadinya kejahatan transnasional, dan tetap mengutamakan ham, hingga pada saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (tpi). Serta melakukan penyidikan bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan transnasional. Keimigrasian memberlakukan kebijakan selektif (*selective policy*) pada saat penerimaan masuknya warga negara asing yang masuk mengawasi orang asing yang berada di Indonesia yang dilakukan oleh timpora kantor imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, m., & prasetyo, d. (2018). *Manusia serta pengawasan tenaga kerja Indonesia (the role of immigration in solving the problem of human trafficking and Indonesian labor supervision)*. 1–18.
- Dzulhidayat. (2022). Peran imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di bandara internasional soekarno hatta. 2003, 8.5.2017, הארץ–2005.
- <https://JakartaUtara.imigrasi.go.id/ruang-berita/page/29/> , Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
- <https://www.imigrasi.go.id/index?lang=id-id> , direktorat jendral imigrasi
- <https://kemenkumham.go.id/> , kementerian hukum dan ham
- Imigrasi, p. (2023). *Jaim : jurnal abdimas imigrasi*. 6–9.
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tahun 2022. (2022).
- Margono. (2015). Aktor non-negara dalam hubungan internasional. *Jurnal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 28(2), 105–110.
- Nugroho, t. W. A. (2017). Optimalisasi peran timpora pasca berlakunya peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan. *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, 11(3), 263–285.
- Pranadita, sip nugraha, & sh, mm (2023). *Buku ajar kejahatan transnasional*, books.google.com, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tnhjeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=kejahatan+transnasional&ots=u0e8s0pzin&sig=rl-f3tkxv0g6amgjonq1xfhfp64>
- Puspasari, a. D., ayu, b., rizkina, i., & kumakauw, m. A. (2023). *Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi peran imigrasi Indonesia dalam melawan kejahatan transnasional* ,

penyelundupan manusia dan perdagangan orang. 23(2), 1519 – 1527.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3121>

Rekapitulasi tak tahun 2023, *seksi intelejen dan penindakan keimigrasian.*

Rencana strategis tahun 2023, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara*

Lakip (laporan kinerja instansi pemerintah) tahun 2022, *Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara*

Romdiati, h., & noveria, m. (2020). Dimensi mobilitas penduduk: berpindah, bukan untuk menetap. *Jurnal kependudukan Indonesia, 14(2), 185.*

<https://doi.org/10.14203/jki.v14i2.476>

Sande, j. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. *Indonesian perspective, 5(1), 92–111.* <https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196>